



P U T U S A N

Nomor : 395/Pid. Sus/2015/PN.Cbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SUBUR bin Alm LIMIN;
Tempat lahir	:	Tangerang;
Umur/Tgl. Lahir	:	34 tahun/06 Januari 1981;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Makam RT05 RW04 Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan penetapan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
- 2 Perpanjangan P.U, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
- 5 Hakim PN. Cibinong, sejak tanggal 08 Juli 2015 s.d. tanggal 06 Agustus 2015;
- 6 Perpanjangan WKPN. Cibinong, sejak tanggal 07 Agustus 2015 s.d. tanggal 05 Oktober 2015;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015;
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 05 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015;

Hlm. 1 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Khairudin Bakri, SH dan rekan dari POS BANTUAN HUKUM Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 27 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas/surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dengan No.REG:PDM-179/Cbn/07/2015 tanggal 09 November 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa SUBUR bin LIMIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUBUR bin LIMIN (Alm) dengan pidana PIDANA MATI;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 15 (lima belas) kantong plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto seluruhnya 1.414,5 (seribu empat ratus empat belas koma lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas hitam merk POLO yang berisi 45 (empat puluh lima) kantong plastik berat brutto seluruhnya 4359,1 (empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma satu) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220C dengan no. Simcard 021-96952660;
- 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220C dengan No. Simcard 021-95962722;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam type GT-E1272 no sim card 087736686999 dan 081218659216;
- 1 (satu) buah buku kecil warna biru yang berisi catatan transaksi penjualan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan

Penasehat Hukum mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tanggal 16

November 2015 yang pada pokoknya meminta agar ia Majelis Hakim memberikan

keringanan Hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa, dengan

mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa yang sifatnya meringankan

dan dengan memperhatikan segala aspek pembedaan yang tepat bagi Terdakwa dan apabila

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa SUBUR bin alm LIMIN diputus

dengan seadil-adilnya dan begitu pula sebaliknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap

pada tuntutan dan Penasehat Hukum juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Hlm. 3 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-179/Cbn/07/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa SUBUR bin alm LIMIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu dengan JOHN PETER C. UDEKUENA alias BRO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Februari 2015, sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015, atau dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Jampang Rt/rw.: 01/06 Kel. Jampang, Kec. Kemang, Kab. Bogor atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;**

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti telah dijelaskan diatas, Terdakwa SUBUR bin alm. LIMIN telah dihubungi oleh JOHN PETER C. UDEKUENA alias BRO (dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian menyuruh Terdakwa menemui orang suruhannya untuk menerima Narkotika jenis shabu. Tak lama kemudian, Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang belum Terdakwa kenal, Orang tersebut kemudian menyuruh Terdakwa pergi ke Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur menggunakan kereta api dari Bogor dan sesampainya di Stasiun KA Jatinegara Terdakwa diarahkan untuk naik ojek ke arah Mc. Donald yang letaknya tidak jauh dari Stasiun KA Jatinegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di Mc. Donald dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, kemudian orang tersebut menyerahkan sebuah tas yang berisi narkoba jenis shabu seberat 3 kg. Setelah menerima tas tersebut, Terdakwa langsung membawa tas yang berisi narkoba jenis shabu tersebut pulang ke Bogor dengan menggunakan KA dari Stasiun Jatinegara. Terdakwa lalu menyimpan tas yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di sebuah rumah kosong yang telah Terdakwa sewa/kontrak yang terletak di Jl. Jampang Parung RT/RW. 04/05 No. 75 Kel. Jampang, Kec. Kemang, Kab. Bogor – Jawa Barat;

Tak lama kemudian, Terdakwa kembali dihubungi oleh orang yang telah menyerahkan tas berisi narkoba jenis shabu, Terdakwa disuruh kembali ke Stasiun KA Jatinegara dengan menggunakan kereta api dan setelah sampai Terdakwa disuruh ke Mc. Donald sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Mc. Donald, Terdakwa bertemu dengan orang yang tadi telah menyerahkan tas berisi narkoba jenis shabu. Kali ini, orang tersebut yang tadi menyerahkan sebuah tas yang berisi narkoba jenis shabu seberat 5 kg. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke Bogor dan menyembunyikan narkoba tersebut di rumah kontrakannya yang terletak di jalan Jampang Parung Rt/Rw. 04/05 No. 75 Kel. Jampang, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor-Jawa Barat.

Selanjutnya, JOHN PETER (dilakukan penuntutan terpisah) mengatur pendistribusian narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan sebagian shabu tersebut kepada orang yang telah memesan pada JOHN PETER (dilakukan penuntutan terpisah). Terdakwa telah 5 (lima) kali menyerahkan narkoba jenis shabu kepada 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara meletakkan narkoba jenis shabu di dekat pompa bensin yang berada di dekat Pasar Parung, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;

Hlm. 5 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar jam 11.45 Wib, saksi AGUS SALAM dan saksi MUHAMAD HUSNI melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Jampang Parung Rt/Rw. 01/06 Kabupaten Bogor dijadikan tempat transaksi Narkotika. Dari penangkapan dan pengeledahan tersebut, telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk ESIA warna hijau type 220 C no sim card 021-96952660, dan
- 1 (satu) buah hand phone merk ESIA warna hijau type 220 C no sim card 021-95962722;

Selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 7 April 2015 pukul 12.15 wib, petugas BNN telah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang diletak di Jl. Makam Kota Tangerang dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam type GT-E1272 no sim card 087736686999 dan 081218659216, dan
- 1 (satu) buah buku kecil warna biru yang berisi catatan transaksi penjualan Narkotika jenis shabu;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira jam 15.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Jampang Parung RT/RW 04/05 No. 75 Kel. Jampang, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor tepatnya di dapur rumah petugas BNN berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas kain warna merah yang berisi 15 (lima belas) kantong plastik bening masing-masing didalamnya berisi Narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto seluruhnya 1.414.5 (seribu empat ratus empat belas koma lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira pukul 12.00 Wib petugas BNN kembali melakukan penggeledahan di rumah kosong tersebut diatas, tepatnya di atas internit (plapon), petugas BNN menemukan kembali barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas hitam merk Polo yang berisi 45 (empat puluh lima) kantong plastik warna bening masing-masing didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 4. 359,1 (empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma satu) gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale;

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang berhasil ditemukan seberat 5.773,6 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma enam) gram, adalah sisa dari 8.000 (delapan ribu) gram shabu yang telah Terdakwa terima pada bulan Februari 2015 karena sebagian sudah Terdakwa serahkan kepada orang lain atas perintah (suruhan) saksi PETER (berkas perkara terpisah);

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dijanjikan oleh JOHN PETER (dilakukan penuntutan terpisah) akan diberi upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilogram dan akan dibayarkan setelah shabu tersebut habis terjual;

Dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak untuk digunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan permufakatan jahat dengan JOHN PETER C. UDEKUENA alias BRO (dilakukan penuntutan terpisah) yaitu sekitar bulan Juli tahun 2014 dimana Terdakwa menerima dan membantu mengedarkan heroin seberat 15.000 (lima belas ribu) gram dengan upah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per kilogram;

Hlm. 7 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : **179D/IV/2015/BALAI**

LAB NARKOBA yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa SUBUR bin Alm LIMIN (setelah disisihkan) berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,7820 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 44,0710 gram;

Menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **SUBUR bin Alm. LIMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2), jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SUBUR bin Alm LIMIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu dengan JOHN PETER C. UDEKUENA alias BRO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Februari 2015, atau dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Jampang RT/RW. 01/06 Kel. Jampang, Kec. Kemang, Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti telah dijelaskan diatas, Terdakwa SUBUR bin Alm.

LIMIN telah dihubungi oleh JOHN PETER C. UDEKUENA alias BRO (dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian menyuruh Terdakwa menemui orang suruhannya untuk menerima Narkotika jenis shabu. Tak lama kemudian, Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang belum Terdakwa kenal, Orang tersebut kemudian menyuruh Terdakwa pergi ke Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur menggunakan kereta api dari Bogor dan sesampainya di Stasiun KA Jatinegara Terdakwa diarahkan untuk naik ojek ke arah Mc. Donald yang letaknya tidak begitu jauh dari Stasiun KA Jatinegara;

Sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di Mc. Donald dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, kemudian orang tersebut menyerahkan sebuah tas yang berisi narkotika jenis shabu seberat 3 kg. Setelah menerima tas tersebut, Terdakwa langsung membawa tas yang berisi narkotika jenis shabu tersebut pulang ke Bogor dengan menggunakan KA dari Stasiun Jatinegara. Terdakwa lalu menyimpan tas yang berisi narkotika jenis shabu tersebut disebuah rumah kosong yang telah Terdakwa sewa/kontrak yang terletak di Jl. Jampang Parung RT/RW 04/05 No. 75 Kel. Jampang, Kec. Kemang, Kab. Bogor – Jawa Barat;

Tak lama kemudian, Terdakwa kembali dihubungi oleh orang yang telah menyerahkan tas berisi narkotika jenis shabu, Terdakwa disuruh kembali ke Stasiun KA Jatinegara dengan menggunakan kereta api dan setelah sampai Terdakwa disuruh ke Mc. Donald sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Mc. Donald, Terdakwa bertemu dengan orang yang tadi telah menyerahkan tas berisi narkotika jenis shabu. Kali ini, orang tersebut yang tadi menyerahkan sebuah tas yang berisi narkotika jenis shabu seberat 5

Hlm. 9 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke Bogor dan menyembunyikan narkoba tersebut di rumah kontrakannya yang terletak di jalan Jampang Parung Rt/Rw. 04/05 No. 75 Kel. Jampang, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor-Jawa Barat;

Selanjutnya, JOHN PETER (dilakukan penuntutan terpisah) mengatur pendistribusian narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan sebagian shabu tersebut kepada orang yang telah memesan pada JOHN PETER (dilakukan penuntutan terpisah). Terdakwa telah 5 (lima) kali menyerahkan narkoba jenis shabu kepada 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara meletakkan narkoba jenis shabu di dekat pompa bensin yang berada di dekat Pasar Parung, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;

Pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar jam 11.45 Wib, saksi AGUS SALAM dan saksi MUHAMAD HUSNI melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Jampang Parung RT/RW. 01/06 Kabupaten Bogor dijadikan tempat transaksi Narkoba. Dari penangkapan dan pengeledahan tersebut, telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk ESIA warna hijau type 220 C no sim card 021-96952660, dan
- 1 (satu) buah hand phone merk ESIA warna hijau type 220 C no sim card 021-95962722;

Selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 7 April 2015 pukul 12.15 wib, petugas BNN telah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Makam Kota Tangerang dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam type GT-E1272 no sim card 087736686999 dan 081218659216, dan
- 1 (satu) buah buku kecil warna biru yang berisi catatan transaksi penjualan Narkotika jenis shabu;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira jam 15.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Jampang Parung RT/RW 04/05 No. 75 Kel. Jampang, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor tepatnya di dapur rumah petugas BNN berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas kain warna merah yang berisi 15 (lima belas) kantong plastik bening masing-masing didalamnya berisi Narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto seluruhnya 1.414,5 (seribu empat ratus empat belas koma lima) gram;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira pukul 12.00 Wib petugas BNN kembali melakukan penggeledahan di rumah kosong tersebut diatas, tepatnya di atas internit (plapon), petugas BNN menemukan kembali barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas hitam merk Polo yang berisi 45 (empat puluh lima) kantong plastik warna bening masing-masing didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 4.359,1 (empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma satu) gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale;

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang berhasil ditemukan seberat 5.773,6 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma enam) gram, adalah sisa dari 8.000 (delapan ribu) gram shabu yang telah Terdakwa terima pada bulan Februari 2015 karena sebagian sudah Terdakwa serahkan kepada orang lain atas perintah (suruhan) saksi PETER (berkas perkara terpisah);

Hlm. 11 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dijanjikan oleh JOHN PETER (dilakukan penuntutan terpisah) akan diberi upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilogram dan akan dibayarkan setelah shabu tersebut habis terjual;

Dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak untuk digunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan permufakatan jahat dengan JOHN PETER C. UDEKUENA alias BRO (dilakukan penuntutan terpisah) yaitu sekitar bulan Juli tahun 2014 dimana Terdakwa menerima dan membantu mengedarkan heroin seberat 15.000 (lima belas ribu) gram dengan upah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per kilogram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : **179D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA** yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa SUBUR bin Alm LIMIN (setelah disisihkan) berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,7820 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 44,0710 gram;

Menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut **61**

Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SUBUR bin alm LIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi : AGUS SALAM

- Bahwa saksi adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional ;
- Bahwa saksi bersama dengan MUHAMMAD HUSNI dan anggota BNN lainnya telah melakukan penyelidikan terhadap jaringan narkotika disekitar wilayah Parung Tangerang ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekira jam 11.45 WIB saksi mendapatkan informasi di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Jampang parung kab. Bogor, akan dilakukan transaksi narkotika, lalu saksi bersama dengan petugas BNN lainnya melakukan penggerebekan di rumah kontrakan tersebut dan berhasil menangkap terdakwa SUBUR ;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUBUR, barang yang disita adalah berupa: 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220 C no card 021-96952660 dan 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220 C no sim card 021-95962722;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Husni bersama dengan anggota BNN lainnya melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa SUBUR yang beralamat di jln makam Rt.05/04 kel Pakojan, Kecamatan Pinang, kota Tangerang dan disana ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam type GT-E1272 no sim card 087736686999 dan

Hlm. 13 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081218659216 dan 1(satu) buah buku kecil warna biru yang berisi catatan transaksi penjualan narkotika jenis heroin;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, maka pada hari Rabu tanggal 8 April 2015, sekira pukul 15.30 Wib, dilakukan pengeledahan ulang di rumah kontrakan terdakwa SUBUR yang beralamat di jln Jampang, Parung, Kabupaten Bogor dan ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 15 (lima belas) kantong plastic bening masing masing didalamnya berisi narkotika jenis shabu kristal dengan berat bruto seluruhnya 1.414,5 (seribu empat ratus empat belas koma lima) gram, yang diletakkan di dapur rumah kontrakannya Terdakwa SUBUR bin alm LIMIN;
- Bahwa selanjutnya pada besoknya, hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira pukul 12.00 Wib kembali dilakukan pengeledahan ulang di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Jampang Parung, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas hitam merk polo yang berisi 45 (empat puluh lima) kantong plastik warna bening yang masing masing didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 4.359,1 (empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma satu) gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk heles dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa SUBUR;
- Bahwa saksi masih mengenali semua barang bukti narkotika jenis shabu kristal dengan berat bruto seluruhnya 5.773,6 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma enam) gram yang disita oleh petugas BNN dari terdakwa SUBUR;
- Bahwa sesuai pengakuan dari Terdakwa pada saat menerima narkotika jenis sabu tersebut tidak paham dari siapa yang menyerahkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2 Saksi : MUHAMMAD HUSNI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekira pukul 11.45 Wib saksi bersama petugas BNN lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUBUR di rumah kontrakannya yang beralamat di jalan Jampang Parung RT01/06 Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa :1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220 C no sim card 021-96952660 dan 1(satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220 C no sim card 021-95962722 yang dipakai untuk berkomunikasi dengan Jhon Peter ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, selanjutnya saksi bersama dengan anggota BNN lainnya melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di jalan Makam Rt.05/04 Kelurahan Pakojan, Kec. Pinang, kota Tangerang dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam type GT-E1272no sim card 08773668699 dan 081218659216 dan 1 (satu) buah buku kecil warna biru yang berisi catatan transaksi penjualan narkoba jenis heroim
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi lebih lanjut maka pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 15.30 Wib dilakukan kembali penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa yang

Hlm. 15 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di jalan Jampang Parung RT. 01/06 Kelurahan Jampang,
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor ;

- Bahwa dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 15 (lima belas) kantong plastic bening yang masing masing didalamnya berisi shabu kristal dengan berat bruto seluruhnya 1.414,5 (seribu empat ratus empat belas koma lima) gram;
- Bahwa selanjutnya pada besoknya, hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira pukul 12.00 Wib kembali dilakukan pengeledahan ulang di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Jampang Parung, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas hitam merk polo yang berisi 45 (empat puluh lima) kantong plastik warna bening yang masing masing didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 4.359,1 (empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma satu) gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk heles dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale, yang disembunyikan di internit (plapon) rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah saksi bersama dengan petugas dari Badan Narkotika Nasional melakukan penyelidikan terhadap jaringan narkotika disekitar wilayah Parung Tangerang;
- Bahwa setelah mendapat informasi di rumah kontrakan terdakwa ada informasi terjadi transaksi Narkotika, maka dilakukanlah penyergapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kontrakan terdakwa tersebut dalam keadaan kosong tidak ditunggu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3 Saksi DODI WISNU ;

- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa SUBUR BIN LIMIN yang merupakan adik bapak saksi membawa 1 (satu) buah tas kain warna merah dan satu buah tas ransel warna hitam dengan hari yang berlainan;
- Bahwa saksi memang pernah melihat Terdakwa membawa tas dengan cara ditenteng yaitu sebagaimana yang diperlihatkan dimuka sidang, tetapi tidak mengetahui isinya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa SUBUR BIN LIMIN mengontrak sebuah rumah yang beralamat di jalan Jampang Parung Rt.04/05 no 75 Kabupaten Bogor sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja dipasar menjual sayuran;
- Bahwa saksi pernah melihat tas warna merah dirumah kontrakan Terdakwa yang pada waktu itu berada di ruang tamu;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat isi dari tas warna merah, isi hanya sedikit tetapi tidak tahu apa yang ada didalam tas tersebut;
- Bahwa saksi jarang datang ke rumah kontrakannya Terdakwa, karena dikontrakan tersebut Terdakwa sendirian;
- Bahwa saksi tidak tahu kehidupan sehari-harinya Terdakwa secara pastinya;

Hlm. 17 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

4 Saksi MARZUKI TONI ;

- Bahwa saksi adalah pemilik rumah kontrakan yang disewa terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu kira-kira pukul 10.00 Wib pagi sedang melewati rumah kontrakan Terdakwa di Jampang melihat ada penggerebekan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Terdakwa kira-kira jaraknya 1 Km;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang ada didalam rumahnya Terdakwa, karena saksi melihatnya sambil berjalan dan jaraknya cukup jauh;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut hanya sendirian;
- Bahwa saksi telah menyewakan satu unit rumah kosong kepada terdakwa SUBUR BIN LIMIN di jl Jampang Parung Rt.04/05 no 75 Kabupaten Bogor yang ditempati sejak pertengahan Januari 2015 hingga sekarang dengan biaya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5 Saksi ENDIN JAENUDIN ;

- Bahwa saksi adalah Ketua Rt. 01/06 di Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07April 2015 sekitar jam 11.45 Wib saksi pernah diminta oleh petugas BNN untuk menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan SUBUR, setelah penangkapan terdakwa SUBUR kemudian saksi melihat petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijaun type 220C no sim card 021-69652660 dan 1 (saru)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk ESIA warna hijau type 220 C dengan no Sim card 021-95962722;

- Bahwa saksi juga ikut menyaksikan penggeledahan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 08-09 April 2015, penggeledahan pertama tanggal 08 April 2015 sekira jam 15.30 Wib ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya berisi 15 (lima belas) kantong plastik bening yang berisikan shabu-shabu netto 1.414.5 (seribu empat ratus empat belas koma lima) gram;
- Bahwa penggeledahan kedua pada tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wib di temukan barang bukti 1(satu) buah tas hitam merk POLO yang berisi 45 (empat puluh lima) kantong plastik warna bening yang masing masing didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 4.359.1 (empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma satu);
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu yang namanya sabu-sabu, tetapi setelah tertangkapnya Terdakwa SUBUR baru mengetahui sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu itu petugas memberitahu kalau tas adanya di dapur beserta 2 (dua) buah timbangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

6 JOHN PETER C. UDEKUENA alias BRO

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira pukul 15.30 Wib, saksi telah didatangi Petugas dari Badan Narkotika Nasional di kamar 4 Pesanggrahan Kailasa 2 blok D2 Lembaga Pemasyarakatan klas I Tangerang Jl Veteran Raya No 2 Kota Tangerang Provinsi Banten ;

Hlm. 19 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu juga dilakukan penggeledahan terhadap kamar saksi dan petugas menemukan dan menyita 2 buah Handphone masing – masing merk LG dan ESIA dan beberapa Simcard ;
- Bahwa pada waktu ditanyai oleh petugas, saksi membenarkan telah menyuruh SUBUR BIN LIMIN dan PARINGGONAN HASIBUAN ALS BUDI untuk mengedarkan shabu;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh SUBUR BIN LIMIN untuk mengambil dan mengedarkan shabu sebanyak 8.000 (delapan ribu) gram di Stasiun Jatinegara Jakarta dalam dua kali penerimaan, yang pertama 3.000 (tiga ribu) gram dan yang kedua 5.000 (lima ribu) gram pada hari yang sama;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari sdr OGA (DPO) yang setiap ditelepon selalu menggunakan bahasa Inggris;
- Bahwa saksi mendapatkan nomor telpon OGA (DPO) dari temannya yang bernama KEVIN (DPO) yang dulu pernah bertemu di Lembaga Pemasyarakatan di LP klas I Tangerang dan saksi meminta pekerjaan kepada OGA (DPO) untuk mengedarkan shabu yang dikendalikan dari dalam penjara;
- Bahwa bila berhasil mengedarkan shabu tersebut saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp. 20.000.00 (dua puluh juta rupiah) dari OGA (DPO), sedangkan terdakwa SUBUR BIN LIMIN sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh juta rupiah) bila habis dan berhasil mengedarkannya;
- Bahwa Saksi mengirim dan menerima uang dari dan kepada OGA (DPO) melalui Rekening BCA atas nama HALIMATUN, Saksi mendapatkan Rekening tersebut dari sdr RAMI dengan membayar sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang karena kasus Narkotika dengan hukuman selama 13 tahun penjara ;
- Bahwa saksi membatah keterangannya dalam BAP Penyidik tentang pernah mengedarkan heroin sebanyak 15 kg, keterangan tersebut adalah rekayasa Petugas;
- Bahwa Steven adalah temannya PARINGGONAN HASIBUAN, mereka ada diluar, tetapi Terdakwa tidak mengenalnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Verbalisan yaitu saksi AYI RUSTANDI, SH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Subur Bin alm. Limin dan John Peter C. Udekuene;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam BAP Penyidikan adalah keterangan yang berasal dari Terdakwa sendiri, tidak diarahkan dan tidak ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa keterangan Terdakwa mengenai Heroin yang 15 kg adalah keterangan dari Terdakwa sendiri setelah dikonfrontir dengan keterangan saksi John Peter C. Udekuena ;
- Bahwa keterangan terdakwa Subur Bin Alm. Limin dikembangkan berdasarkan catatan nya yang terdapat dalam buku kecil yang berisi catatan mengenai Heroin dengan mempergunakan kode – kode disita dari terdakwa Subur bin alm. Limin;

Hlm. 21 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut terdakwa membantahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa SUBUR bin LIMIN, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 pukul 11,45 Wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNN ketika berada di rumah kontrakannya yang beralamat jalan Jampang Parung Rt.01/06 Nomor 75, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa pada waktu ditangkap petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220C no sim card 021-69652660 dan 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220 C dengan no Sim card 021-95962722 ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, petugas BNN membawa dan melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di jalan Makam Rt 05/04 Kel. Pekajon, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam type GT-E1272 dengan no simcard 087736686999 dan 081218659216 dan 1 (satu) buah buku kecil warna biru ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wib Petugas kembali kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat di jalan Jampang Parung Rt.01/06 no 75 tersebut, dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) kantong plastik bening yang berisikan shabu-shabu dengan berat bruto seluruhnya 1.414,5 (seribu empat ratus empat belas koma lima) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira jam 12.00 Wib, petugas kembali melakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam merk POLO yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) kantong plastik warna bening yang masing-masing didalamnya berisikan shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhannya 4.359,1 (empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma satu), 1 (satu) buah timbangan warna silver merk HELES dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk POCKET SCALE;
- Bahwa shabu yang ditemukan oleh Petugas tersebut terdakwa peroleh dan diterima sesuai dengan perintah dan arahan dari Saksi John Peter yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Tangerang ;
- Bahwa shabu tersebut diterima dari orang suruhannya John Peter yang tidak terdakwa kenal, pada pagi sekira pukul 09.00 WIB bulan Februari 2015 di dekat Mc Donal Stasiun Kereta Api Jatinegara ;
- Bahwa shabu yang diterima terdakwa tersebut beratnya 3 (tiga) kg, setelah diterima shabu tersebut langsung dibawa terdakwa ke rumah kontrakannya di Jalan Jampang Parung ;
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa sampai di rumah kontrakannya, terdakwa ditelepon kembali oleh orang yang tidak dikenal tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu ditempat yang sama ;
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut, terdakwa berangkat ke Stasiun Kereta Api Jatinegara, sesampainya disamping Mc Donald terdakwa menerima sebuah tas polo warna hitam yang berisi shabu seberat lebih kurang 5 (lima) kg ;

Hlm. 23 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut selanjutnya dibawa terdakwa ke rumah kontrakannya di jalan Jampang Parung RT.01/06, untuk selanjutnya disimpan terdakwa ;
- Bahwa shabu yang berada ditangan terdakwa tersebut selanjutnya sesuai dengan arahan dari saksi John Peter diserahkan kepada orang tak dikenal yang menghubungi terdakwa dengan cara meletakkan shabu tersebut sesuai dengan tempat yang telah ditentukan ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut karena saksi John Peter hanya memberikan nomor teleponnya saja tanpa memberitahu namanya ;
- Bahwa setelah shabu diletakkan ditempat yang ditentukan yaitu dekat Pom Bensin di Pasar Parung Kabupaten Bogor, terdakwa menghubungi dan memberitahu orang yang akan mengambil tersebut, setelah diambil orang tersebut memberitahu kepada terdakwa kalau shabu telah diambilnya ;
- Bahwa shabu yang telah diserahkan terdakwa kepada orang yang tak dikenal tersebut sebanyak lebih dari 2 (dua) kg ;
- Bahwa atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 10.000.000,00 per kg yang diterima terdakwa dari John Peter melalui transfer ;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di rumah kontrakan tersebut adalah sisa dari shabu yang diterima sebanyak 8 (delapan) kg tersebut ;
- Bahwa terdakwa membantah dan menyatakan tidak pernah menerangkan bahwa sebelumnya juga pernah mengedarkan heroin dari John Peter sebanyak 15 (lima belas) kg, dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah karangan dari Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal John Peter ketika sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang dalam kasus Narkotika dimana terdakwa dihukum selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa ketika sama-sama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebutlah terdakwa saling bertukar informasi dan nomor telepon, dimana setelah terdakwa bebas dari Lembaga Pemasyarakatan dihubungi oleh John Peter untuk ikut mengedarkan Shabu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 15 (lima belas) kantong plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto seluruhnya 1.414,5 (seribu empat ratus empat belas koma lima) gram;
- 1 (satu) buah tas hitam merk POLO yang berisi 45 (empat puluh lima) kantong plastik berat brutto seluruhnya 4359,1 (empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma satu) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220C dengan no. Simcard 021-96952660;
- 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220C dengan No. Simcard 021-95962722;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam type GT-E1272 no sim card 087736686999 dan 081218659216;
- 1 (satu) buah buku kecil warna biru yang berisi catatan transaksi penjualan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale;

Hlm. 25 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah mengakui dan membenarkan tentang keberadaan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 179.D/X/2015/Balai Lab. Narkoba tanggal 14 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani Maimunah, S.Si.M.Si, Dkk. dalam kesimpulan menyatakan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta Surat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka di dapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar pukul 11.45 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Jampang Rt 01/06 Desa/Kelurahan Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dan petugas BNN tersebut berhasil menyita 2 (dua) unit Handphone merk Esia dari Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa kerumahnya di jalan Makam Rt 05/04 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, dimana di rumah tersebut petugas BNN menyita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) buku kecil warna biru, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa dibawa kembali ke rumah kontrakan di Jalan Jampang Parung RT 01/06 nomor 75, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, disana ditemukan 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 15 (lima belas) kantong plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu-shabu dengan berat 1414,5 (Seribu empat ratus empat belas koma lima) gram;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 dilakukan pengeledahan ulang dirumah kontrakan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam merk Polo yang berisi 45 (empat puluh lima) kantong plastik warna bening yang masing masing didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 4.359,1 (empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma satu) gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk heles dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk pocket scale;
- Bahwa keseluruhan shabu-shabu yang ditemukan dirumah kontrakan Terdakwa adalah sisa dari 8000 (Delapan ribu) gram shabu-shabu yang sebelumnya telah diterima oleh Terdakwa dari seorang yang tidak dikenal sesuai dengan petunjuk dan perintah Saksi John Peter ;
- Bahwa sebagian dari shabu-shabu tersebut (sekitar 2 kg) telah diserahkan kepada pihak lain atas perintah saksi John Peter;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut awalnya diterima terdakwa pada pertengahan bulan Februari 2015, Saksi John Peter menyuruh Terdakwa melalui Handphone untuk mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu dari seseorang dan menurut saksi John Peter, orang tersebut yang akan menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa setelah diberi tahu John Peter, Terdakwa menerima telpon dari seseorang yang tidak dikenal yang menyuruh Terdakwa menuju ke stasiun Kereta Api Jatinegara untuk bertemu ;
- Bahwa setelah Terdakwa berangkat dari Bogor menuju Stasiun Kereta Api Jatinegara dan sesampainya di Mc Donald dekat stasiun Kereta Api Jatinegara sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menerima shabu-shabu dari seseorang yang

Hlm. 27 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal tersebut sebanyak 3000 (Tiga ribu) gram dalam sebuah tas kain warna merah ;

- Bahwa oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Jampang Parung RT 04/05 nomor 75 Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa sesampainya di rumah, orang tersebut kembali menelpon Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk kembali ke stasiun Jatinegara dan Terdakwa selanjutnya kembali ke Mc Donald didekat stasiun Kereta Api Jatinegara;
- Bahwa setelah bertemu dengan orang tersebut, Terdakwa kembali menerima shabu-shabu sebanyak 5000 (Lima ribu) gram dalam sebuah tas merk Polo warna hitam ;
- Bahwa terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa dan menyimpan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saksi John Peter yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan sebagian shabu-shabu tersebut ke orang yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan cara meletakkannya di dekat POM Bensin dekat Pasar Parung, Bogor ;
- Bahwa setelah shabu tersebut diletakkan, terdakwa memberitahu ke orang tersebut dan setelah diambilnya orang yang tak dikenal tersebut memberitahukan kepada terdakwa bahwa shabu telah diambil ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 179.D/X/2015/Balai Lab. Narkoba tanggal 14 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si.M.Si, Dkk. dalam kesimpulan menyatakan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapat imbalan Rp.10.000.000,- per kg setelah barang terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya majelis akan menghubungkannya dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka haruslah dipenuhi unsur unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- 4 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang

Hlm. 29 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan membenar dalam terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama SUBUR Bin Alm LIMIN, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa SUBUR Bin Alm LIMIN yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, sehingga Majelis berpendirian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 38 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, paket Shabu-shabu yang ditemukan ada pada rumah kontrakan Terdakwa tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian maka perbuatan terdakwa tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 38 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika golongan 1* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta dalam potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada sekitar pertengahan bulan Februari 2015, Saksi John Peter menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu dari seseorang dan menurut saksi John Peter orang tersebut yang akan menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerima telpon dari seseorang yang tidak dikenal yang menyuruh Terdakwa menuju ke stasiun Kereta Api Jatinegara untuk bertemu dan selanjutnya Terdakwa berangkat dari Bogor menuju Stasiun Kereta Api Jatinegara, sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa sampai di samping Mc donald dekat stasiun Kereta api Jatinegara, lalu Terdakwa menerima shabu-shabu dari seseorang yang tidak dikenalnya sebanyak 3000 (Tiga ribu) gram dalam sebuah tas kain berwarna merah ;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut dibawa ke rumah kontrakannya di Jalan Jampang Parung RT 04/05 nomor 75 Kelurahan Jampang

Hlm. 31 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, dan sesampainya di rumah orang tersebut kembali menelpon Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk kembali ke stasiun Jatinegara dan Terdakwa selanjutnya kembali ke Mc donald didekat stasiun Kereta Api Jatinegara;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan orang tersebut, Terdakwa kembali menerima shabu-shabu sebanyak 5000 (Lima ribu) gram dalam sebuah tas dan terdakwa kemudian membawa shabu-shabu tersebut ke rumah kontrakannya di Kampung Jampang dan selanjutnya menyimpan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa kembali dihubungi oleh saksi John Peter dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan sebagian shabu-shabu tersebut kepada orang yang nanti akan menghubungi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya orang yang tidak dikenal tersebut menghubungi terdakwa dan menyuruh untuk meletakkan shabu-shabu tersebut di suatu tempat didekat Pom Bensin yang berada didekat Pasar Parung, Kabupaten Bogor, setelah terdakwa meletakkan shabu – shabu tersebut lalu terdakwa memberitahukan kepada orang yang menelponnya kalau shabu telah diletakkan sesuai dengan tempat yang telah ditentukannya ;

Menimbang, bahwa setelah shabu tersebut diambil oleh orang yang tidak dikenal terdakwa itu, orang itu memberitahu kembali kepada terdakwa shabu tersebut telah diambilnya ;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah berlangsung beberapa kali, yang waktunya terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan pasti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar pukul 11.45 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Jampang Rt 01/06 Desa/Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dan ketika digeledah petugas BNN tersebut menyita dari terdakwa berupa 2 (dua) unit Handphone Esia, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumahnya di jalan Makam Rt 05/04 Kelurahan Pekojan Kecamatan Pinang Kota Tangerang dan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa petugas BNN menyita 1(satu) unit Handphone merk samsung dan 1(satu) buku kecil warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa dibawa kembali ke rumah kontrakan di Jalan Jampang Parung RT 04/05 nomor 75 Kelurahan Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor untuk dilakukan penggeledahan ulang dan ditemukan 1(satu) buah tas kain warna merah yang berisi 15 (lima belas) kantong plastik bening berisi shabu-shabu dengan berat 1414,5 (Seribu empat ratus empat belas koma lima) gram;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diinterogasi, keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 dilakukan penggeledahan ulang dirumah kontrakan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam merk polo yang berisi 45 (empat puluh lima) kantong plastik warna bening yang masing masing didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya 4.359,1 (empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma satu) gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk heles dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk pocket scale;

Menimbang, bahwa keseluruhan shabu-shabu yang ditemukan dirumah kontrakan Terdakwa adalah sisa dari shabu-shabu yang sebelumnya diterima oleh Terdakwa dari orang suruhan saksi Jhon Peter yaitu sebanyak 8000 (Delapan ribu) gram dan sebagian shabu-shabu tersebut telah diserahkan kepada pihak lain atas perintah saksi John Peter dan Terdakwa melakukan perintah saksi John Peter karena tergiur akan upah yang dijanjikan Saksi Jhon Peter yaitu Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) perkilogramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa adalah sebagai penghubung antara saksi John Peter dengan pihak lain penerima sabu-sabu sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seorang perantara dalam jual beli shabu antara saksi John Peter dengan pihak lain tersebut ;

Hlm. 33 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan apakah shabu tersebut termasuk didalam narkotika golongan 1?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 179.D/X/2015/Balai Lab. Narkoba tanggal 14 April 2015, hasil Pemeriksaan Maimunah, S.Si.M.Si, Dkk. dalam kesimpulannya menyatakan: bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan terdakwa pernah membantu mengedarkan heroin seberat 15 kg yang didakwakan Penuntut Umum, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana yang menerangkan hal tersebut hanya Saksi verbalisan berdasarkan pengakuan terdakwa, akan tetapi keterangan saksi verbalisan tersebut dibantah oleh terdakwa dan Saksi John Peter. Tanpa dikuatkan oleh alat bukti lainnya, maka menurut hemat majelis perbuatan terdakwa yang membantu mengedarkan heroin seberat 15 kg tersebut tidak terbukti ;

Ad.4. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana shabu-shabu yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa termasuk dalam narkotika golongan 1 dan dalam bentuk bukan tanaman dan berdasarkan Berita Acara penimbangan/penghitungan barang bukti tertanggal 9 April 2015 yang terlampir pada berkas perkara, maka diperoleh hasil berat brutto 5.773,6 gram shabu-shabu tersebut terdiri dari 1414,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seribu empat ratus empat belas koma lima) gram dan 4.359,1 (empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma satu) gram ;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang ditemukan dari rumah kontrakan terdakwa tersebut adalah sisa dari shabu yang diterima terdakwa yang 8000 (delapan ribu) gram, sehingga yang telah diedarkan lebih dari 2 (dua) kg ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan jika shabu-shabu tersebut beratnya melebihi dari 5 (lima) gram dan shabu-shabu tersebut termasuk dalam golongan narkotika bukan tanaman dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga menghubungkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah di junctokan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pasal tersebut mengatur tentang Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Pasal 132 ayat (1) mengatur tentang sistem penjatuhan hukuman terhadap delik percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

Hlm. 35 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sebagaimana juga telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah menerima shabu-shabu atas perintah saksi John Peter dan sebagian shabu-shabu tersebut telah diserahkan kepada pihak lain yang juga atas perintah saksi John Peter sehingga menurut Majelis Hakim tindak pidana telah selesai dilakukan, sehingga baik percobaan maupun permufakatan jahat tidak relevan lagi untuk perbuatan Terdakwa, dengan demikian Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsure Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 telah terbukti, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dalam melakukan perbuatannya terdapat alasan-alasan pemaaf atau pembenar ?

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dalam Pasal 114 ayat (2) telah terpenuhi dan terbukti dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, telah mengantarkan majelis kepada satu keyakinan akan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya telah menuntut terdakwa dengan Pidana Mati ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa didalam Nota Pembelaannya menyatakan keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut hukuman mati bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa hanyalah kurir yang mendapatkan upah/insentif serta bertentangan dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 A UUD 1945 dan selanjutnya Penasehat hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman yang sering-ringannya bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa yang sifatnya meringankan dan memperhatikan segala aspek pembedaan yang tepat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah menyampaikan pembelaan secara pribadi yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya dan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa hanyalah kurir dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan Hukuman Mati bertentangan dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 A UUD 1945, menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan karena Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Hukuman Mati terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009

Hlm. 37 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah sesuai dengan hukum Positif yang berlaku di Indonesia karena diatur secara jelas didalam Peraturan per Undang-Undangan;

Menimbang, bahwa Penerapan pidana mati masih relevan Hal ini dikarenakan tindak pidana narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Oleh karena itu penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana narkotika dimaksudkan untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan pidana mati juga bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain itu karena kejahatan narkotika termasuk kedalam kejahatan extra ordinary crime, dengan adanya pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika merupakan perlindungan kepada bangsa dan negara dari perdagangan narkotika secara melawan hukum dan penjara tidaklah efektif dapat menjerakan para pelaku bahkan ada terpidana narkotika yang dapat menjalankan bisnisnya di dalam penjara. Sehingga satu-satunya cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana terdakwa melakukan perbuatannya setelah dia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjalani masa pidana atas tindak pidana yang sama yaitu masalah Narkotika. Didalam Lembaga Pemasyarakatan Tangerang terdakwa berkenalan dengan Saksi Jhon Peter warga Negara Nigeria yang juga tersangkut masalah Narkotika. Pada waktu itulah diantara terdakwa dengan saksi Jhon Peter saling tukar nomor handphone untuk berkomunikasi setelah terdakwa bebas ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa bebas, terdakwa bersepakat dengan Jhon Peter untuk mengedarkan Shabu dalam jumlah yang sangat banyak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri terdakwa, yaitu terdakwa melakukan perbuatannya setelah bebas dari menjalani masa pidana, hal ini membuktikan terjadinya peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, penempatan terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak memberikan efek jera, akan tetapi justru sebaliknya terdakwa semakin profesional dalam melakukan kejahatannya, sehingga hal tersebut sangat membahayakan bagi masyarakat, bangsa dan Negara, khususnya generasi muda ;

Menimbang, bahwa shabu yang telah lolos dan berhasil diedarkan terdakwa lebih dari 2 kg, dan yang siap diedarkan sebanyak 5,7 kg, suatu jumlah yang menurut hemat majelis relative sangat besar dan cukup fantastis untuk meracuni anak bangsa ;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi peredaran Narkotika di Indonesia akhir-akhir ini sudah pada taraf yang sangat membahayakan dan telah menjadi kejahatan yang extra ordinary crime, sehingga pemberantasannya juga perlu dilakukan secara extra, termasuk dalam penjatuhan hukumannya ;

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan perlindungan dan keselamatan masyarakat, bangsa dan Negara dari kejahatan Narkotika, maka satu-satunya cara adalah dengan memutus mata rantai peredaran gelap Narkotika yaitu dengan menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengikuti atau meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pernyataan terdakwa di persidangan yang menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, menurut hemat majelis hanyalah retorika terdakwa saja, karena terbukti setelah terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terdakwa kembali melakukan kejahatannya, hal itu membuktikan tidak adanya penyesalan dalam diri terdakwa setelah menjalani hukuman, oleh karena itu

Hlm. 39 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dan pembelaan dari terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana mati, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa irrelevant untuk dipertimbangkan sebagai pengurangan masa pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhi pidana mati, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 15 (lima belas) kantong plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto seluruhnya 1.414,5 (seribu empat ratus empat belas koma lima) gram;
- 1 (satu) buah tas hitam merk POLO yang berisi 45 (empat puluh lima) kantong plastik berat brutto seluruhnya 4359,1 (empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma satu) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220C dengan no. Simcard 021-96952660;
- 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220C dengan No. Simcard 021-95962722;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam type GT-E1272 no sim card 087736686999 dan 081218659216;
- 1 (satu) buah buku kecil warna biru yang berisi catatan transaksi penjualan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang yang terlarang dan yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana juga telah dipertimbangkan diatas, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya disaat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika ;
- Akibat perbuatan terdakwa sangat membahayakan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa ;
- Kejahatan yang dilakukan terdakwa kejahatan yang sangat serius dan berdampak luas bersifat extra ordinary crime ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis ;
- Narkotika yang diedarkan terdakwa dalam jumlah yang relative sangat besar ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU.RI. No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUBUR bin Alm LIMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan**

Hlm. 41 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram” dalam dakwaan Primair;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana mati ;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 15 (lima belas) kantong plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi narkoba jenis shabu kristal dengan berat brutto seluruhnya 1.414,5 (seribu empat ratus empat belas koma lima) gram;
 - 2 1 (satu) buah tas hitam merk POLO yang berisi 45 (empat puluh lima) kantong plastik berat brutto seluruhnya 4359,1 (empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma satu) gram;
 - 3 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220C dengan no. Simcard 021-96952660;
 - 4 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hijau type 220C dengan No. Simcard 021-95962722;
 - 5 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam type GT-E1272 no sim card 087736686999 dan 081218659216;
 - 6 1 (satu) buah buku kecil warna biru yang berisi catatan transaksi penjualan narkoba jenis shabu;
 - 7 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles;
 - 8 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 23 November

2015, oleh kami **JONI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **ISTIQOMAH BERAWI,**

SH.,MH. dan **EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan mana diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari: Kamis tanggal 26

November 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh :

AMAT KARDI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut, serta

dihadiri oleh : ILHAM PUTRANTO, SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Cibinong, serta di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

ISTIQOMAH BERAWI, SH.,MH.

EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH.

HAKIM KETUA,

JONI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Hlm. 43 dari 42 hlm. Putusan No. 395/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.



AMAT KARDI

